



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Petanian;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas:
a. mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara,
b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara, dan
c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan d dan Pasal 23 ayat (4) undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA."

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara," disingkat "B.P.U. PERIKANI", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan d Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, yang disertai tugas:

- a. mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini,
- b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara tersebut sub a di atas,

c. mengawasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara tersebut sub a di atas.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) "B.P.U. PERIKANI" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - "Perusahaan" ialah B.P.U. PERIKANI;
 - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), Perusahaan mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara dan dimana perlu melakukan pemasaran hasil-hasil perusahaan-perusahaan itu, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (3) Yang dimaksud dengan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan ialah kerja sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia, pemasaran, termasuk mengembangkan penjualan.

Modal

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp. 500.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1);
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tiga orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Badan Pimpinan Umum dengan
Perusahaan Negara di bawahnya.

Pasal 13.

- (1) Direksi menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan-perusahaan Negara satu sama lain, dan antara Perusahaan-perusahaan Perikanan Negara dengan Perusahaan, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Keputusan Direksi dalam rangka kerja sama dan kesatuan tindakan termaksud dalam Pasal 5 mengikat Perusahaan Perikanan Negara yang bersangkutan.

Pasal 14.

Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tanggung-jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan ...